

**TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG  
DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**(Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mutsla Sofyan Tasfiq**

**NIM 11210042**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

**TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG  
DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**(Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh:

**Mutsla Sofyan Tasfiq**

**NIM 11210042**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**(Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA. Pasuruan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 3 Desember

2015

Penulis

Materai  
Rp. 6000,-

Mutsla Sofyan Tasfiq

NIM. 11210042

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mutsla Sofyan Tasfiq NIM: 11210042 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**(STUDI PERKARA NOMOR 0067/Pdt.P/2012/PA.PASURUAN)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 4 December 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231986032003

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Mutsla Sofyan Tasfiq, NIM 11210042, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**(Studi Perkara Nomor 007/Pdt.P/2012/PPA.Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (\_\_\_\_\_)  
NIP. 197108261998032002 Ketua
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag (\_\_\_\_\_)  
NIP. 195904231986032003 Sekertaris
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA (\_\_\_\_\_)  
NIP. 197306031999031001 Penguji Utama

Malang, 3 Desember 2015

Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي  
هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ  
النَّصِيرُ (٧٨)

77. Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat (selalu), tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

(Q.S. Al- Hajj 22:77-78)

## KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm.

*Alhamdulillah Rabb al-‘Âlamîn.* Puji syukur yang tiada tara penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia serta kekuatan dan segala nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul TINJAUAN MASLAHAH: DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan). Sholawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun untuk menuju jalan yang baik dan benar.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Tidak ada yang bisa diberikan oleh penulis kecuali kata terima kasih dan hanya Allah yang bisa membalas atas semua kebaikannya. Dengan itu, ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku penguji menguji penulis mengucapkan terima kasih

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
6. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan telah sabar membimbing penulis selama menempuh studi di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua Orang tua penulis Abah Sofyan Riyanto, Mama Hj. Atikah Bisri, Mbahkung Bisri Mustofa dan Mbahyi Ma'rufah penulis ucapkan terimakasih tak terhingga atas doa yang tak pernah berhenti. Keluarga besar Bani Bisri yang selalu memberikan do'a, dukungan dan memberikan pengajaran selama penulis mengerjakan skripsi. Tak lupa untuk adik penulis Tsuqaefa Sofyan Tsaubaq.
9. Kepada Abah Yai Masduqi dan Umi Chasinah Masduqi (Allahumma yarham) beserta putra-putri beliau yang dengan washilah doa-doa beliau membantu memperlancar proses penulisan skripsi penulis

10. Seluruh teman PPSSNH Margosono Malang, khususnya para penghuni pondok belakang dan seluruh teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2011 terima kasih penulis ucapkan atas doa dan dukungannya.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang hanya bisa dibalas dengan do'a dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 3 Desember  
2015 Penulis,

Mutsla Sofyan Tasfiq  
NIM 11210042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
1. Hukum dan Tujuan Perkawinan .....	19

2. Syarat dan Rukun Nikah .....	22
3. Batasan Umur Nikah Menurut UU .....	29
4. Batasan Umur Nikah Menurut Fiqh .....	31
5. Masalah .....	37
6. Dispensasi Kawin .....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Metode Penentuan Subyek .....	46
E. Jenis Dan Sumber Data .....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Pengelolaan Data .....	48
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Sekilas Tentang Dispensasi Kawin Di PA Pasuruan .....	60
B. Gambaran Perkara .....	62
C. Proses Pemberian Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan .....	58
D. Tinjauan Masalah Pada Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan ..... .....	69
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Bukti Konsultasi
- B. Daftar Riwayat Hidup
- C. Salinan Penetapan
- D. Biodata Narasumber



## ABSTRAK

Mutsla Sofyan Tasfiq, NIM 11210042, 2015. *Tinjauan Masalah: Dispensasi Kawin ang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pasuruan)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Masalah

Seseorang yang belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan dapat mengajukan izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pada umumnya yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak, karena seseorang yang masih belum cukup umur dewasa belum bisa menjadi subyek hukum. Tetapi dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas yang mengajukan sendiri adalah anak, karena orang tua tidak memberikan izin.

Dari latar belakang tersebut diambil fokus penelitian bagaimana seseorang yang secara umur belum dapat melakukan perbuatan hukum dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya.

Setelah mendapatkan data serta dianalisis diketahui bahwa sebenarnya seseorang yang belum cukup umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, akan tetapi perkara ini termasuk pengecualian karena calon istrinya telah hamil.

Hakim menetapkan untuk mengizinkan keduanya menikah, berdasarkan masalahnya. Menurut analisa penulis hakim menetapkan izin dispensasi berdasarkan kemaslahatan individu yakni kemaslahatan pemohon, namun jika dilihat secara kemaslahatan umum penetapan izin dispensasi kawin ini menimbulkan dampak yang lebih global karena dampaknya lebih besar yaitu dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab anak kelak.

## ABSTRACT

Mutsla Sofyan Tasfiq, NIM 11210042, 2015. **Overview Masalah: Dispensation Married Submitted By Minor Children (Case Study No. 0067/ Pdt.P/2012 /Pa.Pasuruan)**. Thesis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Of Malang.  
**Supervisor:** Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

**Key Words:** Dispensation Married, Masalah

Someone who is not yet enough to getting marriage, can be propose some permission dispensation of marry into religious court. In general, the propose of dispensation of marry is a parent of the child, because someone who is not old enough adult cannot be the subject in law. But in case number 0067 / Pdt.P / 2012 / PA.Pas who propose their own children, because the parents did not give the permission.

From this background was taken focus study research who someone that have not enough old able to conduct legal action may file a dispensation to marry on theirsself, and the case of viewed in terms masalah.

After getting the data and analyzed it is known that in fact someone who is not old enough yet able to take legal actions, but this case includes an exception as the wife was pregnant.

based on masalah, judge set to allow both of them married,. According to the author analyzes the judge set a dispensation permit based on individual benefit the welfare of the applicant, but when viewed as a public good determination dispensation permit this mating a more global impact because the impact is greater uncertainty that may cause nasab child later.

## ملخص البحث

متلي صفيان تسفيق, ٢٠١٥, ١١٢١٠٠٤٢, نظرة عامة في المصلحة: مسامحة النكاح التي قدّمها ولد غير بالغ (دراسة حالة رقم: PA.Pas/٢٠١٢/Pdt.P/٠٠٦٧) بحث جامعي, شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلاميه الحكوميه, مالانج. المشريف: الدكتور: توتيك هميده المجستير

### الكلمات الرئيسية: المصلحة للنكاح, المصلحة

شخص ليس من العمر ما يكفي للدخول في الزواج قد طلب للحصول على إذن للزواج من المحكمة إعفاء الديني. بشكل عام الذين قدموا إعفاء الزواج هو أحد الوالدين للطفل، كشخص ليس القديم لا يمكن أن يكون كافيا الكبار تخضع للقانون. ولكن في القضية رقم ٠٠٦٧ Pdt.P / 2012 / PA.Pas / الذين قدموا أطفالهم، لأن والدي لم يعط الإذن.

من اتخذ هذه الخلفية لتركيز البحث كيف شخص هذا السن لم تكن قادرة على إجراء الإجراءات القانونية قد ملف إعفاء الزواج على نفسها، وكيف ينظر إلى القضية من حيث مصلحة.

بعد الحصول على البيانات وتحليلها ومن المعروف أنه في الحقيقة شخص ليس من العمر ما يكفي حتى الآن قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن يشمل هذه الحالة استثناء حيث كانت زوجته الحامل.

الحكم على تعيين للسماح كلا الزواج، مصلحة القائمة. وفقا للمؤلف تحليلات وفرض القاضي تصريح إعفاء القائم على المنفعة الفردية رفاهية مقدم الطلب، ولكن عندما ينظر إليها على أنها جيدة على تصريح تقرير إعفاء العام هذا الزواج تأثير أكثر عالمية بسبب تأثير أكبر الشكوك التي قد تسبب الطفل نسب في وقت لاحق.

## ملخص البحث

مثلي صفيان تسفيق, ٢٠١٥, ١١٢١٠٠٤٢, نظرة عامة في المصلحة: مسامحة النكاح التي قدّمها ولد غير بالغ (دراسة حالة رقم: PA.Pas/٢٠١٢/Pdt.P/٠٠٦٧) بحث جامعي, شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية, مالانج. المشريف:  
الدكتور: توتيك هميدة المجستير

### الكلمات الرئيسية: المسامحة للنكاح, المصلحة

شخص ليس من العمر ما يكفي للدخول في الزواج قد طلب للحصول على إذن للزواج من المحكمة إعفاء الديني. بشكل عام الذين قدموا إعفاء الزواج هو أحد الوالدين للطفل، كشخص ليس القديم لا يمكن أن يكون كافيا الكبار تخضع للقانون. ولكن في القضية رقم Pdt.P / / ٠٠٦٧ / PA.Pas / 2012 الذين قدموا أطفالهم، لأن والدي لم يعط الإذن.

من اتخذ هذه الخلفية لتركيز البحث كيف شخص هذا السن لم تكن قادرة على إجراء الإجراءات القانونية قد ملف إعفاء الزواج على نفسها، وكيف ينظر إلى القضية من حيث مصلحة. بعد الحصول على البيانات وتحليلها ومن المعروف أنه في الحقيقة شخص ليس من العمر ما يكفي حتى الآن قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن يشمل هذه الحالة استثناء حيث كانت زوجته الحامل.

الحكم على تعيين للسماح كلا الزواج، مصلحة القائمة. وفقا للمؤلف تحليلات وفرض القاضي تصريح إعفاء القائم على المنفعة الفردية رفاهية مقدم الطلب، ولكن عندما ينظر إليها على أنها جيدة على تصريح تقرير إعفاء العام هذا التزاوج تأثير أكثر عالمية بسبب تأثير أكبر الشكوك التي قد تسبب الطفل نسب في وقت لاحق.

## ABSTRACT

Mutsla Sofyan Tasfiq, NIM 11210042, 2015. **Overview Masalah: Dispensation Married Submitted By Minor Children (Case Study No. 0067/ Pdt.P/2012 /Pa.Pasuruan)**. Thesis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Of Malang.

**Supervisor:** Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

**Key Words:** Dispensation Married, Masalah

Someone who is not yet enough to getting marriage, can be propose some permission dispensation of mary into religious court. In general, the propose of dispensation of marry is a parent of the child, because someone who is not old enough adult cannot be the subject in law. But in case number 0067 / Pdt.P / 2012 / PA.Pas who propose their own children, because the parents did not give the permission.

From this background was taken focus study research who someone that have not enough old able to conduct legal action may file a dispensation to marry on theirsself, and the case of viewed in terms masalah.

After getting the data and analyzed it is known that in fact someone who is not old enough yet able to take legal actions, but this case includes an exception as the wife was pregnant.

based on masalah, judge set to allow both of them married,. According to the author analyzes the judge set a dispensation permit based on individual benefit the welfare of the applicant, but when viewed as a public good determination dispensation permit this mating a more global impact because the impact is greater uncertainty that may cause nasab child later.

## ABSTRAK

Mutsla Sofyan Tasfiq, NIM 11210042, 2015. *Tinjauan Masalah: Dispensasi Kawin ang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pasuruan)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Masalah

Seseorang yang belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan dapat mengajukan izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pada umumnya yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak, karena seseorang yang masih belum cukup umur dewasa belum bisa menjadi subyek hukum. Tetapi dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas yang mengajukan sendiri adalah anak, karena orang tua tidak memberikan izin.

Dari latar belakang tersebut diambil fokus penelitian bagaimana seseorang yang secara umur belum dapat melakukan perbuatan hukum dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya.

Setelah mendapatkan data serta dianalisis diketahui bahwa sebenarnya seseorang yang belum cukup umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, akan tetapi perkara ini termasuk pengecualian karena calon istrinya telah hamil.

Hakim menetapkan untuk mengizinkan keduanya menikah, berdasarkan masalahnya. Menurut analisa penulis hakim menetapkan izin dispensasi berdasarkan kemaslahatan individu yakni kemaslahatan pemohon, namun jika dilihat secara kemaslahatan umum penetapan izin dispensasi kawin ini menimbulkan dampak yang lebih global karena dampaknya lebih besar yaitu dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab anak kelak.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan diantara keduanya, dengan adanya ikatan pernikahan, dua orang (laki-laki dan perempuan) yang awalnya terpisah berkumpul menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah rumah tangga sebagai suami dan istri. Islam mensyariatkan adanya perkawinan salah satunya adalah untuk kebutuhan biologis manusia, untuk melanjutkan keturunan dan saling memberikan kasih sayang.

Melalui pernikahan inilah awal terbentuknya sebuah keluarga. Dalam Agama Islam mengatur aturan-aturan tentang perkawinan. Dalam Islam, rumahtangga

merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Karena keluarga merupakan unit tekecil dalam sebuah masyarakat.

Oleh karena itu Islam sangat memberikan perhatian dalam masalah perkawinan. Salah satu perhatian Islam terhadap keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan benar, maka tidak akan ditemukan adanya pertentangan dan pertikaian. Kehidupan keluarga akan berjalan damai. Kedamaian ini tidak saja dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Bentuk dari aturan Islam yang luwes, adil, dan bijaksana tersebut salah satunya adalah disyaratkannya bagi para calon mempelai yakni berakal dan balig. Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. 1, hal. 6

<sup>2</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B, dkk, (cet. 26; Jakarta : Lentera, 2010), h. 315

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa, bagi perempuan haidh dan hamil merupakan bukti ke-balig-an.<sup>3</sup> Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali serta beberapa ulama madzhab Hanafi yang lain, fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun.<sup>4</sup>

Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ukuran seseorang dapat melakukan pernikahan adalah telah dewasa. Dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua dan Pengadilan Agama.

Adanya pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena Negara dan Pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.<sup>5</sup>

Beberapa orang tua dulu berpikir dengan menikahkan anaknya di usia dini adalah pilihan yang tepat. Karena bagi anak perempuan umur diatas 20 tahun merupakan umur yang sudah dianggap tua, dan jika anak perempuan belum juga menikah diatas umur itu, hal tersebut dianggap menjadi aib keluarga. Namun perkawinan anak dibawah umur sekarang ini dipandang dan ditakutkan justru akan berakibat sebaliknya. Dengan menikahkan anak dibawah umur disinyalir berpotensi mengguncang harmoni sosial, karena didalamnya dikhawatirkan terjadi bentuk

---

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, h. 317

<sup>4</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2011), h. 21

<sup>5</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 10.

kekerasan terhadap yang bersangkutan, perampasan hak, perdagangan anak, dan juga kejahatan pedophilia.<sup>6</sup> Pedophilia merupakan gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.<sup>7</sup>

Di Indonesia untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah dibawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.

---

<sup>6</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 10.

<sup>7</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia>

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur diperbolehkannya menikah dan ingin mengajukan dispensasi nikah juga memiliki prosedur sendiri. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan prosedur melakukan permohonan Dispensasi Kawin yakni orangtua yang mendaftarkan dan mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.<sup>8</sup>

Seiring perkembangan Pengadilan Agama dan beracara didalam Pengadilan Agama, Mahkamah Agung mengeluarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, yang mana buku tersebut berisi pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh seluruh hakim dan jajaran pegawai Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, lebih spesifik lagi dalam Buku II Edisi Revisi tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai prosedur dispensasi kawin. Yang mana dalam Buku II Edisi Revisi tahun 2010, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bisa oleh anak sendiri. Pemohon yang dimaksud adalah para calon mempelai yang umurnya masih belum mencapai batas kebolehan menikah.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.

<sup>9</sup>Keputusan Mahkamah Agung/032/SK/IV/2006

Hal itu disebutkan dalam bab Pedoman Khusus pernikahan, dalam masalah Dispensasi Kawin,

“Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal”.<sup>10</sup>

Jadi untuk mendaftarkan dispensasi kawin tidak harus didaftarkan dan diajukan oleh orang tuanya.

Terkait dengan siapa yang boleh mengajukan pendaftaran dispensasi kawin apakah orangtua atau oleh anak sendiri, hal itu setelah dicermati, antara Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan agama terdapat perbedaan. Namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama disebutkan bahwa

“Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya”.<sup>11</sup>

Jadi meskipun anak dibawah umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, namun dalam prosesnya, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan setelah mendengarkan keterangan dari orangtua, keluarga dekat atau wali dari si anak.

---

<sup>10</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi 2010. Hal 138

<sup>11</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi 2010. Hal 138

Akan tetapi belum diketahui bagaimana praktik yang terjadi dalam lapangan. Dalam praktiknya jika ada seorang anak dibawah umur mengajukan dispensasi nikah, maka dalam proses penetapannya apakah penetapan dispensasi kawin akan baru dikeluarkan setelah mendengarkan keterangan dari orangtua, keluarga dekat, atau wali. Apakah hakim dalam memutuskan pengabulan dispensasi kawin sudah sesuai dengan apa yang telah ada dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.

Dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan, pemohon yang mengajukan dispensasi kawin adalah anak dibawah umur, pemohon merupakan pemuda yang berumur 17 tahun 3 bulan, dan calon istrinya adalah perempuan yang berumur 16 tahun. Dalam mengajukan dispensasi kawin pemohon mengajukan atas dirinya sendiri. Dalam kasus ini apakah hakim nantinya dalam pertimbangan menetapkan dispensasi kawin mereka berdasarkan keterangan dari orangtuanya terlebih dahulu atau tidak.

Selain itu, memang jika dilihat dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prosedur yang ada pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin tidak sesuai, namun bagaimana jika dilihat dari sudut pandang masalah. Oleh karena itu penelitian ini meneliti tentang bagaimana jika dispensasi kawin itu diajukan sendiri oleh anak dibawah umur, bagaimana proses acaranya dan bagaimana tinjauan masalahnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan masalah dikabulkannya dispensasi kawin oleh anak dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan proses pemberian dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan
2. Untuk memahami tinjauan masalah dikabulkannya dispensasi kawin oleh anak dibawah umur menurut tinjauan masalah

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini , penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

1. Secara teori :

penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur.

Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Secara praktis:

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah dispensasi kawin.

### **E. Definisi Operasional**

Maslahah : berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.<sup>12</sup>

Dispensasi nikah : merupakan bentuk keringanan bagi para calon mempelai yang umurnya belum mencapai batas dibolehkan untuk menikah.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345

Yakni mereka yang berdasarkan undang-undang masih dibawah umur 21 tahun. Jika ingin melakukan pernikahan harus melakukan penhajuan dispensasi nikah.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi kawin disini diartikan sama dengan nikah

Anak dibawah umur :

- KUHperdata Tahun 1847 pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun“.
- Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

- Konvensi Hak-hak Anak yang dikeluarkan pada tahun 1989 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”
- Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
- Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

- Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.“
- Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun“
- Menurut hukum Islam : “Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq ( dewasa ), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban”

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang didalamnya memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu serta kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, menyajikan persamaan-persamaan serta perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Sedangkan kerangka teori berisi landasan teori pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis yang akan digunakan nantinya sebagai pisau analisis. Landasan teoritis tersebut mengenai definisi serta yang berhubungan dengan Dispensasi Nikah. Selain itu juga teori mengenai masalah sebagai landasan dalam menganalisis.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini. Diantaranya mencakup, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, inilah inti dari penelitian. Disini berisi analisis hasil perolehan data yang dianalisis dengan menggunakan teori yang dijadikan landasan penelitian ini.

Bab V, merupakan ahir dari penelitian ini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan dari hasil penelitian, atau juga dapat disebut jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang dispensasi nikah sebelumnya juga sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa penelitian yang juga membahas tentang dispensasi nikah. Adalah Skripsi milik M. Hadi Siswanto, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta angkatan 2010, Siti Thoyibatun Nasihah, mahasiswi angkatan 2010 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, M. Kholilur Rahman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

angkatan 2012, dan yang terakhir tesis milik Uswatun N, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011.

Skripsi oleh M. Hadi Siswanto, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi Hadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah apakah sudah sesuai dalam segi normatif dan yuridisnya. Skripsi ini membatasi penelitiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta saja dan pada tahun tertentu pula.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh M. Hadi adalah sama-sama berbentuk penelitian lapangan, dan yang diteliti juga tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian M. Hadi dengan penelitian yang akan penulis ambil adalah lokasi penelitiannya, M. Hadi fokus penelitiannya berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan penelitian kami fokus di Pengadilan Agama Pasuruan. Selain itu perbedaan juga terdapat pada masalah yang diteliti, meskipun obyek penelitiannya sama dispensasi nikah, namun dalam penelitian ini dispensasi nikah yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur, dan bagaimana tinjauan masalah akan hal tersebut. Penelitian M.Hadi membatasi hanya pada kurun waktu 2006-2009, sedangkan penelitian kami tidak.

Siti Thoyibatun Nasihah, mahasiswa angkatan 2010 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. ia menulis dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/Pa.Kdr)”. Hampir sama dengan

penelitian milik M. Hadi, dalam skripsinya, Siti menganalisis putusan perkara tentang dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri. Disini yang menjadi pertimbangan Siti adalah adanya fenomena semakin maraknya permohonan dispensasi nikah dan bagaimana Hakim dalam memutuskan perkara-perkara tersebut. Persamaan penelitian kami berdua adalah pokok masalah, yakni dispensasi nikah. Penelitian Siti menganalisis pada kasus berdasarkan hukum islam, berbeda dengan penelitian kami, meskipun juga terdapat sampel kasus namun fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik lapangan dispensasi nikah yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur. Perbedaan yang lain adalah lokasi yang dipilih Siti sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kediri sedangkan penelitian kami berlokasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

Skripsi selanjutnya dari M.Khalilur Rahman, berjudul “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi milik M.Khalilur membahas tentang pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam skripsinya M.Khalilur menemukan bahwa terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 huruf C, melarang perkawinan anak dibawah umur, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dengan tegas melegalkan dispensasi nikah. Yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam

pengabulan dispensasi nikah padahal terdapat kontradiksi antara dua Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perkawinan, dan juga bagaimana kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memutus perkara pengabulan dispensasi nikah. Persamaan skripsi milik M.Khalilur dengan penelitian yang akan kami buat adalah, sama dalam bahasan pokoknya, yaitu tentang dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, M.Khalilur meneliti bagaimana pandangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari UU perlindungan Anak, sedangkan penelitian kami meneliti bagaimana proses acara dikabulkannya dispensasi nikah jika yang mengajukan adalah anak dibawah umur.

Yang terahir adalah tesis dari Uswatun N, yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Dalam tesisnya Uswatun meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang terhadap perkawinan dibawah umur. Apa yang melatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur yang terjadi di masyarakat terutama di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang. Persamaan tesis Uswatun dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkawinan dibawah umur, namun tetap memiliki perbedaan, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga objek penelitian. Lokasi yang dijadikan penelitian Uswatun jelas di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang, dan objek penelitiannya adalah masyarakat. Sedangkan penelitian kami berlokasi di Pengadilan Agama Pasuruan, dan objek penelitian kami

adalah pandangan para hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur.

Agar lebih mudah, penulis memasukkannya kedalam table sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Hadi Siswanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan sama, dispensasi nikah</li> <li>• Sama bentuk penelitian lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Pembatasan tahun yang akan diteliti</li> <li>• Fokus masalah yang akan diteliti, tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini tinjauan masalah</li> </ul>
2	Siti Thoyibatun Nasihah	Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/Pa.Kdr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok masalah, dispensasi nikah</li> <li>• Penelitian lapangan</li> <li>• Ada sampel kasus yang diteliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian, Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Agama Pasuruan</li> <li>• Masalah yang diteliti, tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini tinjauan masalah</li> <li>• Fokus masalah, penelitian ini meneliti bagaimana jika yang mengajukan dispensasi nikah oleh anak sendiri</li> </ul>
3	M. Khalilur Rahman	Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentang dispensasi nikah</li> <li>• Perbandingan antara dua peraturan</li> <li>• Bentuk penelitian lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, penelitian ini perbandingan antara UU Perkawinan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</li> <li>• Penelitian ini juga meninjau dari sisi masalah</li> </ul>

4	Uswatun N	Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentang pernikahan dibawah umur</li> <li>• Penelitian lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian, Uswatun masyarakat, penelitian kami hakim Pengadilan Agama</li> <li>• Lokasi penelitian, penelitian Uswatun di Malang, sedangkan penelitian kami di Pengadilan Agama Pasuruan</li> </ul>
---	-----------	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Hukum dan Tujuan Melakukan Perkawinan

Menurut pendapat Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum perkawinan berlaku sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, dan juga berlaku pula pada 5 hukum syara', adakalanya wajib, haram, sunnah, makruh, dan juga mubah.<sup>1</sup>

#### a) Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

#### b) Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan jika tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

#### c) Haram

<sup>1</sup>Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 17

Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, kemauan, serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumahtangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan maka terlantarlah dirinya dan istrinya. Atau perkawinan itu dilakukan untuk menelantarkan orang lain, istrinya misalnya, hanya agar tidak menikah dengan orang lain. Pada intinya perkawinan yang hukumnya haram adalah perkawinan yang menimbulkan madlarat lebih besar daripada manfaatnya.

d) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan hawa nafsu, akan tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan jika tidak dikhawatirkan melakukan zina dan apabila menikah tetap melaksanakan kewajibannya. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h.22

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Agama Islam salah satu diantaranya adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera maksudnya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga menimbulkan rasa bahagia yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Selain tujuan diatas, juga terdapat beberapa tujuan dalam melakukan perkawinan. Kelima tujuan tersebut adalah:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan kasih sayangnya pada jalan yang halal.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Islam Dan Hukum Positif

Sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum, tidak akan lepas dari rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Begitupula dalam perkawinan, sebuah perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya belum lengkap.<sup>4</sup>

Rukun merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya. Meskipun syarat bukan merupakan unsur, namun syarat itu berkaitan dengan rukun, dengan arti lain syarat itu berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Dalam rukun perkawinan, meskipun ada perbedaan pendapat antara para ulama, namun kebanyakan ulama setuju bahwa rukun perkawinan adalah:

- a) Akad
- b) Mempelai laki-laki
- c) Mempelai perempuan

---

<sup>3</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h.24

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

- d) 2 orang saksi
- e) Mahar

Sedangkan menurut madzhab Imam Syafi'i, mahar tidak termasuk dalam rukun namun sebagai syarat, karena mahar tidak harus disebut dalam akad perkawinan. Jadi menurut Imam Syafi'i, rukun perkawinan adalah:

- a) calon mempelai laki-laki
- b) calon mempelai perempuan
- c) wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan
- d) Dua orang saksi
- e) ijab dan qabul

Memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas menyebutkan rukun dan syarat, akan tetapi yang terdapat pada ayat (1) telah mengisyaratkan bahwa keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak, maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda jika dalam KHI, secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Imam Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Sehubungan dengan rukun perkawinan menurut Imam Syafi'i yang juga diikuti oleh KHI, sebenarnya dalam huku positif sedikit banyak juga membahas dan mengatur lebih jauh tentang rukun perkawinan.

Untuk calon mempelai laki-laki, syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah:<sup>5</sup>

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri;
- c) Orangny tertentu/ jelas orangnya;
- d) Tidak sedang menjalankan ihram;
- e) Beragama Islam;
- f) Pasal (7), berusia minimal berusia 19 tahun (UU No. 1/ 1974).<sup>6</sup>
- g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- h) Tidak sedang mempunyai istri empat;<sup>7</sup>

Kemudian untuk calon mempelai perempuan, Syarat-syarat calon mempelai perempuan:

- a. Tidak ada halangan hukum, yakni:
  - 1) Tidak bersuami (KHI pasal 40 dan UU No. 1/1974 pasal 9);

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12.

<sup>6</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 278.

<sup>7</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 50

- 2) Bukan mahram (KHI pasal 39, dan UU No. 1/1974 pasal 8);
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah (KHI pasal 40 dan UU No. 1/1974 pasal 11).
- 4) Merdeka atau atas kemauan sendiri;

Ini dijelaskan pada KHI pasal 16: (a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; (b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas;

- b. Jelas orangnya (wanita, bukan banci)
- c. Tidak sedang berihram haji
- d. Beragama Islam
- e. Tidak dipaksa.
- f. Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan diizinkan bila pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>8</sup>

Selain calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah pun menjadi salah satu dari rukun nikah. Wali nikah yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau orang yang mengizinkan pernikahannya.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat wali nikah disebutkan dalam buku 1 tentang pernikahan dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23

- a. Laki-laki (KHI buku 1 pasal 20 ayat 1)

---

<sup>8</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 278.

<sup>9</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam SMA*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 55.

- b. Baligh (KHI buku 1 pasal 20 ayat 1)
- c. Berakal (KHI buku 1 pasal 20 ayat 1)
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Merdeka.<sup>10</sup>

Wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wali Nasab

Seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan). Dalam KHI buku 1 pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kadung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>11</sup>

- b. Wali Hakim

---

<sup>10</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 278.

<sup>11</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 52.

Menurut KHI Buku 1 pasal 1, yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah (KHI Buku 1 pasal 23). Seseorang yang karena kedudukannya (hakim/ qadhi) berhak untuk melakukan akad pernikahan. Hak ini didapatkan berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab.<sup>12</sup>

Rukun nikah yang selanjutnya adalah saksi. Saksi dalam pernikahan memiliki beberapa syarat, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang perkawinan dalam pasal 24, 25 dan 26:

- c. Laki-laki
- d. Berjumlah 2 orang (KHI buku 1 pasal 24 ayat 2)
- e. Baligh (KHI buku 1 pasal 25)
- f. Berakal (KHI buku 1 pasal 25)
- g. Tidak terpaksa (KHI buku 1 pasal 25)
- h. Tidak sedang *ihram*<sup>13</sup>
- i. Dapat melihat dan mendengar (KHI buku 1 pasal 25)
- j. Mengerti (paham) maksud dari akad nikah
- k. Saksi hadir atau ada pada saat berlangsungnya akad nikah (KHI buku 1 pasal 26)

---

<sup>12</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 278.

<sup>13</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam*, h. 278.

1. Adil, Orang yang menjalankan perintah agama dan yang menjauhi larangan-larangannya.

Ijab dan Kabul termasuk dalam rukun pernikahan. Dalam pernikahan ijab dan Kabul dilakukan dengan secara lisan. Bagi orang bisu, ijab kabul dapat dilakukan dengan adanya isyarat (baik isyarat tangan maupun anggukan kepala) yang dapat dipahami oleh wali dan saksi.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Ijab Kabul (akad) dalam pernikahan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang perkawinan pasal 27, 28 dan 29, yakni dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
- b. Orang yang berakad sudah tamyiz (dewasa)
- c. Diucapkan oleh calon mempelai laki-laki (KHI buku 1 pasal 29 ayat 1) dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Akan tetapi jika mempelai wanita atau wali dari mempelai wanita keberatan atas adanya wakil dalam mengucapkan Kabul, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan (ayat 3)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 72.

d. Ijab Kabul diucapkan dalam satu majlis<sup>15</sup>

Membahas tentang syarat, yang telah disebutkan adalah syarat-syarat dari rukun nikah. Dalam perkawinan ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif.” Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”:

a. Syarat-syarat materiil.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:

- 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Persyaratan izin orang tua/wali/pengadilan.
- 3) Persyaratan Pembatasan Umur Calon Mempelai.

b. Syarat-syarat Formil.

Persyaratan formil berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, meliputi:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Muslih, *Fiqih*, (Jakarta:Yudhistira,2007), h. 68.

- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>16</sup>

### 3. Batasan Umur Menikah Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. Tersebut dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Yang belum mendapatkan izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun.

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

---

<sup>16</sup>Quri Orchid, “PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)”, *Hasanuddin University*, 4/7 (2013), h. 3

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau kedua orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau yang lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas, selama mereka masih hidup, dan masih mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (3),(4),(5).

“Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.”

#### 4. Batasan Menikah Menurut Fiqh

Dalam fiqh tidak ditemukan batasan umur bagi calon mempelai. Bahkan beberapa fuqaha membolehkan pernikahan anak yang masih kecil. Namun ada sebagian Ulama Fiqh yang mensyaratkan baligh dalam pernikahan. Jumhur ulama tidak

ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya perkawinan dilakukan setelah usia baligh.<sup>17</sup>

Sebagian ulama lain membolehkan perkawinan sejak anak-anak, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun, berdasarkan perkataan beliau:<sup>18</sup>

“تزوَّجني رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم لست سنين و بنى بي و أنا بنت تسع

سنين“

“Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku berusia 9 tahun”.<sup>19</sup>

Akan tetapi menurut Ibnu Syubrumah, perkawinan antara Nabi dengan Siti Aisyah merupakan hak khusus bagi Nabi SAW dan tidak untuk ditiru oleh umatnya, seperti menikahi lebih dari 4 istri. Ibnu Syubrumah menolak adanya perkawinan anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutnya nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Dalam al-Munhaj Syarh Shahih Muslim

---

<sup>17</sup>Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista, 2011), h. 735.

<sup>18</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 3

<sup>19</sup>Al-Bukhari, 1987: Juz XII, Hadis nomor 3605, h. 282

باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت "تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية "تزوجها وهي بنت سبع سنين" هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت - إلى أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجه قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطبيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها.<sup>20</sup>

(Bab kebolehan Ayah menikahkan Gadis kecil) [1422]. Dalam bab tersebut terdapat hadist Aisyah ra., ia berkata: "Rasulullah SAW menikahiku di usia 6 tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan: Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat ia berusia 7 tahun. Hadist ini sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Dan kakek, sama hukumnya dengan ayah (menurut ulama fuqaha syafi'iyah). Adapun wali selain ayah dan kakek, maka tidak boleh menikahkannya, ini menurut pendapat Al-Syafi'i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu 'Ubaid. Al-Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat

<sup>20</sup>Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz IX, h. 206.

bahwa ayah dan kakek disunahkan agar tidak menikahkan anak gadisnya sampai ia mencapai baligh dan sunnah meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara anak gadisnya membencinya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah. Sebab, yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah sebaiknya tidak menikahkannya, sebelum ia mencapai usia baligh saat tidak terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya, seperti hadist Aisyah. Oleh sebab itu, disunahkan memperoleh suami tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak boleh membiarkan kemaslahatan itu lenyap.<sup>21</sup>

Fuqaha menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan shaghirah untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktifitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam istilah Al-Qarâri ; “Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”.<sup>22</sup>

Dalam QS An-Nisa’ ayat 5-6 menyebutkan

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

---

<sup>21</sup>Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista, 2011), h. 736.

<sup>22</sup>Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, h. 3

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى

بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas yang patut dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam *Ahkamul Fuqha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar MUNAS Dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, memahami kata رُشْدًا dalam firman Allah SWT adalah “pandai” dalam mentasharufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh soal agama. Berdasarkan kitab

Thabaqat Al-Syafi'iyah

وَتَرْتَفِعُ الْحِجْرُ عَمَّنْ بَلَغَ رَشِيدًا فِي مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ سَفِيهًا فِي دِينِهِ.

“larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam beragama.”

Dan Tafsir Al-Munir

تَفْسِيرُ الْمُنِيرِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، أَيِ اهْتِدَاءٍ إِلَى وُجُوهِ  
التَّصَرُّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَبْدِيرٍ وَعَجْزٍ عَنِ خَدِيعَةِ الْغَيْرِ

Tafsir al-Munir dalam menafsirkan firman Allah فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.

Dalam ayat 6 terdapat makna “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ menurut Mujtahid yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini ialah mencapai usia baligh dan diperbolehkan menikah.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yakni dia bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.

Sedangkan makna kata رُشْدًا, para ahli ta'wil berbeda pendapat tentang makna kata ar-rusyd yang disebutkan Allah pada ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa makna ar-rusyd dalam ayat ini adalah pintar dan baik dalam urusan agama. Ulama yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Muhammad bin Al-Husain, Bisyr bin Mu'adz, Ibnu Waki', dan Al-mutsanna. Sedangkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa makna ar-rusyd adalah pandai (saja). Ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar, dan Ya'qub bin Ibrahim. Ada juga yang berpendapat bahwa ar-rusyd bermakna baik dan bisa mengetahui

sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya. Ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Qasim, Hajjaj, dan Ibn Juraij.

Dari berbagai pendapat mengenai makna kata ar-rusyid, dapat diambil kesimpulan adalah seseorang yang telah sempurna akal dan agamanya serta memiliki kemampuan mengelola serta menjaga hartanya.

Sedangkan kebanyakan para ulama sepakat bahwa kesempurnaan akal terjadi setelah seseorang telah baligh.

Meskipun konteks ayat pada Q.S An-Nisa 5-6 berbicara tentang harta warisan anak yatim, namun ayat ini juga bisa dijadikan dasar tentang kapan seseorang dianggap sudah layak untuk menikah. Ayat diatas juga dapat dijadikan dasar bahwa selain baligh juga dibutuhkan kematangan dan kesempurnaan akal, agama dan pikiran dalam pertimbangan ukuran dibolehkannya menikah. Dalam kitab *Ahkâmul Usroh Fî Syarî'ati Al-Islâmiyyah* dikatakan

يشترط في العاقدين أن يكون كلّ منهما كامل الأهلية، أي بالغاً عاقلاً مختاراً، فإن كان ناقص الأهلية فلا ينعقد الزواج بعبارته، فلو باشر العقد مكره أو مجنون فلا ينعقد الزواج بعبارته و كذلك الصبي فلا يصح أن يبأشر عقد الزواج بنفسه إلا إذا أذن له وليه، وهذا مذهب الحنابلة و هو قول في مذهب المالكية و لا ينعقد في مذهب الشافعية و لو أذن له وليه.  
و يرى الحنفية : أنّ الصبي المميّز إذا باشر عقد الزواج فإنّه ينعقد و لكن نفاذه يتوقّف على إجازة وليه فإنّ إجازة صح النكاح و إن لم يجزه لم يصح.<sup>23</sup>

## 5. Masalah

---

<sup>23</sup>Ahmad, Ali. *Ahkâmul Usroh Fî Syarî'ati Al-Islâmiyyah*, h. 52

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalâh (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>24</sup>

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang menurut akal sehat dipandang bermanfaat bagi manusia atau mendatangkan kebaikan, baik dalam arti menarik manfaat ataupun menolak atau menghindari kemudlaratan.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, merumuskan masalahah sebagai berikut:

المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها و لم يدلّ دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

“Maslahah yaitu masalahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalahah tersebut.”<sup>25</sup>

Agar masalahah itu tidak diartikan sebagai kebebasan berpendapat yang dilandasi oleh emosi diri belaka, maka diberikan batasan-batasan dalam masalahah, yakni:

---

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345

<sup>25</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 81

- a. Masalah adalah masalah yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui atau tidaknya
- b. Masalah harus sejalan dan senafas dengan maksud-maksud syara'
- c. Masalah dalam realisasinya harus dapat menarik masalah dan menolak madlarat
- d. Masalah harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

Dalam masalah sendiri terdiri dari tiga bagian. Tiga macam kemaslahatan tersebut adalah:<sup>26</sup>

a. *Maslahah Al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Maslahah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Syari'. Maksudnya ada petunjuk dari Syari', baik secara langsung maupun tidak langsung

b. *Maslahah Al-Mulghâh* (المصلحة الملغاة)

Maslahah al-mulghâh atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dari sini terlihat bahwa akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', akan tetapi syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh kemaslahatan itu

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 351

c. *Maslahah Al-Mursalah* (المصلحة المرسله)

Maslahah Mursalah atau yang biasa disebut Istihlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Jumhur Ulama sepakat menggunakan masalah al-mursalah sebagaimana juga mereka sepakat untuk menolak masalah al-mulghah.

6. Dispensasi Kawin,

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>27</sup>

Pernikahan dibawah umur atau dispensasi kawin adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.<sup>28</sup>

Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan. Maksud dari dispensasi nikah adalah keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah.

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 2.

<sup>28</sup> Nurmilah, Sari, *Skripsi "Dispensasi Nikah di Bawah Umur"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 36.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari si anak.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang Dispensai Nikah adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 7 bahwa “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki

maupun pihak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-undang itu, dalam Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975 ditentukan:

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>29</sup> (permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g).

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>30</sup>(permeneg No.3/1975 pasal 13(1).

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya.<sup>31</sup>(permeneg No.3/1975 pasal 13(2).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.<sup>32</sup>(permeneg No.3/1975 pasal 13 (3)).

---

<sup>29</sup>Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 ayat (1)

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 ayat (2)

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 ayat (3)

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin secara umum, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.

---

<sup>33</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 153-154.

Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi





### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>1</sup>

Dalam penelitian hukum ini, metode penelitian yang digunakan terperinci sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 17.

### **A. Jenis Penelitian**

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, artinya data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris).<sup>2</sup>

Penelitian ini ingin memahami praktik pengajuan dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Pasuruan oleh anak dibawah umur.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomenologi berperan untuk mempelajari sistem hukum, fenomenologi sangat diperlukan di dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis melihat dan menganalisis objek perkara tidak hanya dari segi hukum positifnya saja, namun juga dari segi maslahat dan keadaan anak yang mengajukan dispensasi kawin.

### **C. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pasuruan, yang terletak di jalan Ir. H. Juanda No. 11A, Jawa Timur 67122. Menjadi lokasi penelitian

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

<sup>3</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 218.

karena di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat perkara dispensasi nikah yang diajukan tanpa wali. Sehingga dengan adanya perkara ini, Pengadilan Agama Pasuruan sesuai untuk dijadikan tempat penelitian.

Dipilih sebagai lokasi penelitian karena setelah dilakukan survey ternyata terdapat kasus yang dapat dijadikan penelitian. Dalam kasus ini dispensasi kawin diajukan sendiri oleh anak, yang seharusnya diajukan oleh orang tua. Kasus seperti ini tampaknya jarang terjadi karena di Malang yang prosentase kasusnya lebih banyak dan beragam, tidak ditemukan kasus serupa.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim di PA Pasuruan, selain itu penulis juga akan meminta beberapa ahli hukum, untuk dimintai pendapat tentang pendaftaran dan pengajuan dispensasi nikah tanpa wali.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dibutuhkan dan digunakan adalah data primer yang berasal dari lapangan. Data primer didapat dengan melakukan wawancara langsung dengan para hakim dan beberapa pegawai Pengadilan Agama Pasuruan yang menangani perihal dispensasi nikah.

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dan tersier. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari pustaka, berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Salah satu data sekunder yang penulis butuhkan adalah undang-undang tentang perkawinan dan juga Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama, tidak lupa salinan penetapan perkara permohonan nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. Sedangkan data tersier merupakan data pendukung dari data sekunder berupa Keputusan Mahkamah Agung/032/SK/IV/2006, yang merupakan dasar hukum berlakunya Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, mengenai praktik dispensasi nikah yang ada di pasuruan, bagaimana jika yang mengajukan adalah anak yang masih dibawah umur tanpa didampingi oleh wali, juga wawancara dengan para hakim tentang pendapat dan pandangan mereka tentang peraturan yang ada di Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama.

Wawancara yang dilakukan termasuk pada jenis wawancara tak terstruktur namun terfokus. Maksudnya, penulis tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, namun memiliki fokus pada masalah-masalah yang akan diteliti. Sehingga nantinya penulis tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja namun pertanyaan itu akan keluar seiring dilakukannya wawancara.

##### **2. Penelaahan terhadap dokumen tertulis**

Penelaahan terhadap dokumen tertulis dilakukan pada sumber data sekunder dan tersier. Mengenai bagaimana tinjauan masalah terhadap peraturan dispensasi nikah yang terdapat pada Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama. Juga korelasi peraturan yang ada di Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama dengan peraturan dispensasi nikah yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Data-data yang akan ditelaah adalah bahan pustaka tentang masalah, dan juga bahan pustaka yang ada kaitannya dengan dispensasi nikah di Indonesia,

### 3. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian tak lupa nantinya juga menyertakan hasil penelitian sebagai bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa hasil transkripsi rekaman wawancara, gambar-gambar lokasi penelitian dan wawancara.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Prinsip dasar penyajian data penelitian kualitatif adalah membagi pemahaman kita tentang suatu hal pada orang lain. Oleh karena itu data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka.<sup>4</sup> Proses penyajian data dilakukan setelah memperoleh data dari Pengadilan Agama Pasuruan.

---

<sup>4</sup>Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 173.

Setelah data-data yang dibutuhkan didapatkan, yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data-data tersebut. Dalam hal pengolahan data terdapat beberapa tahap, yaitu:

1. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. Editing data diterapkan dalam hal-hal seperti data-data banyaknya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dalam kurun waktu tertentu, yang telah didapatkan penulis, kemudian diverifikasi kepada pihak Pengadilan Agama mengenai kebenarannya.
2. Klasifikasi Data: Mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Mengelompokkan data wawancara dari masing-masing narasumber, selain itu juga ada data yang diperoleh dari website Pengadilan Agama dalam bentuk table.
3. Verifikasi Data: Memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh. Yakni dalam penelitian ini, memahami maksud dari peraturan tentang dispensasi nikah yang ada pada Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama. Selain itu memahami maksud dari para hakim dalam menetapkan izin dispensasi kawin pada perkara 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas.
4. Analisis data : suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Dalam analisis data, terdapat dua analisis yakni analisis

statistik dan analisis non-statistik.<sup>5</sup> pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*. Dimana pada data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini sering disebut analisis isi (*content analysis*).<sup>6</sup>

Dalam menganalisis data disini penulis menggunakan pisau analisis teori masalah untuk menganalisis Data-data yang ada yang berasal dari peraturan tentang dispensasi nikah yang terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama. Penulis menganalisis sisi kemaslahatan ditetapkannya dispensasi kawin dengan mempertimbangkan segi fiqih dan kondisi anak.

5. Kesimpulan data: hubungan antara dua variabel yang disertai oleh teori dan data. Disini fungsi kesimpulan adalah menjembatani keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan disertai oleh teori-teori yang relevan dan juga data-data awal yang relevan dengan kajian dua variabel tersebut. Data-data yang ada yakni dalam peraturan tentang dispensasi nikah yang terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Buku II Pedoman

---

<sup>5</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 40.

<sup>6</sup>Sumadi, *Metodologi*, 40.

Administrasi Pengadilan Agama dan keduanya ditinjau dari kacamata masalah.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan**

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan termasuk yang sering terjadi, meskipun tidak sebanyak perkara cerai gugat dan cerai talak. Perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan belum terlalu beragam, perkara yang umumnya diajukan oleh masyarakat Pasuruan berkisar pada perkara perkawinan, diantaranya cerai gugat, cerai talak dan dispensasi kawin. Dibawah ini merupakan tabel hasil perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan jenisnya, mulai tahun 2012- tahun 2015.

**Pengadilan Agama Pasuruan**

**Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2012**

**Tabel 1.1**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Total</b>
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	3 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 perkara

7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 perkara
8.	Penguasaan Anak	0 perkara
9.	Harta Bersama	1 perkara
10.	Cerai Gugat	1028 perkara
11.	Cerai Talak	421 perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 perkara
16.	Izin Poligami	0 perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 perkara
18.	Asal Usul Anak	6 perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 perkara
20.	Isbat Nikah	1 perkara
21.	Izin Kawin	0 perkara
22.	Dispensasi Kawin	18 perkara
23.	Wali Adhal	5 perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 perkara
26.	Kewarisan	1 perkara
27.	Wasiat	0 perkara
28.	Hibah	0 perkara
29.	Wakaf	0 perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 perkara
31.	P3HP	7 perkara

32.	Lain-Lain	44 perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>1535 Perkara</b>

### Pengadilan Agama Pasuruan

### Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2013

Tabel 1.2

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	1 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	0 Perkara
9.	Harta Bersama	0 Perkara
10.	Cerai Gugat	119 Perkara
11.	Cerai Talak	50 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	0 Perkara

17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	0 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	3 Perkara
23.	Wali Adhal	1 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	0 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	2 Perkara
32.	Lain-Lain	8 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>184 Perkara</b>

**Pengadilan Agama Pasuruan**

**Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2014**

**Tabel 1.3**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Total</b>
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara

3.	Perwalian	5 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	1 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	4 Perkara
9.	Harta Bersama	5 Perkara
10.	Cerai Gugat	1483 Perkara
11.	Cerai Talak	592 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	6 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	25 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	1 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	20 Perkara
23.	Wali Adhal	8 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	4 Perkara
27.	Wasiat	1 Perkara

28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	10 Perkara
32.	Lain-Lain	80 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>2245 Perkara</b>

**Pengadilan Agama Pasuruan**

**Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2015**

**Tabel 1.4**

<b>NO</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Total</b>
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	3 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	0 Perkara
9.	Harta Bersama	1 Perkara
10.	Cerai Gugat	1028 Perkara
11.	Cerai Talak	421 Perkara

12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	6 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	1 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	18 Perkara
23.	Wali Adhal	5 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	1 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	7 Perkara
32.	Lain-Lain	44 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>1535 Perkara</b>

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan tiap tahunnya masih dalam angka yang tidak jauh beda. Meskipun sempat pada tahun 2013, perkara dispensasi kawin yang diputus hanya 3 perkara.

## **B. Gambaran Perkara**

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. Perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada 26 September 2012, didaftarkan oleh seorang pemuda yang berumur 17 tahun, 3 bulan. Ia mendaftarkan dirinya sendiri yang belum genap berumur 19 tahun untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Selain mendaftarkan dirinya sendiri, pemuda tersebut juga mendaftarkan calon istrinya yang juga berusia 16 tahun. Dengan kata lain dalam perkara ini pemuda tersebut dinyatakan sebagai pemohon.

Mengenai duduk perkaranya, dikatakan bahwa pemuda itu ingin menikahi calon istrinya. Sedangkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia baligh pada pemohon. Disamping itu, kedua calon mempelai dan keluarga dari calon mempelai perempuan ingin segera melangsungkan perkawinan keduanya karena kedua calon mempelai telah bertunangan kurang lebih 1 bulan, dan hubungan keduanya telah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan agama yang dilakukan keduanya.

Oleh karena itu pemohon meminta majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin dan memberikan izin kedua calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan.

Dalam pengajuannya, pemohon telah melampirkan beberapa surat yang akan dijadikan bukti untuk meneguhkan dalil permohonannya, diantaranya:

1. Fotocopy surat keterangan KTP sementara
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran pemohon
3. Fotocopy Kartu keluarga pemohon
4. Fotocopy ijazah pemohon
5. Fotocopy surat penolakan pernikahan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama
6. Fotocopy surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama
7. Fotocopy kartu keluarga calon istri
8. Fotocopy kutipan akta kelahiran calon istri
9. Fotocopy ijazah calon istri

Selain bukti yang berupa surat-surat penting, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah mengenal pemohon. Namun kedua saksi sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon. Mereka adalah tetangga pemohon dan saudara sepupu dari calon mempelai perempuan.

### **C. Proses Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Anak Sendiri Dan Pertimbangan Hakim PA Pasuruan Dalam Menangani Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas.**

Data primer dari penelitian ini adalah hasil lapangan yang berupa wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Wawancara diajukan kepada 3 narasumber, dua diantaranya merupakan majelis hakim yang menetapkan perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, adalah Drs. H. Abdul Kholik dan Slamet, S.Ag, SH. Yang merupakan hakim anggota dalam sidang penetapan perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. Sebenarnya dalam satu majelis terdapat tiga hakim yang menjadi ketua majelis dan dua hakim anggota. Disini peneliti tidak dapat mewawancarai Drs. Zainal Arifin, MH. selaku ketua majelis dikarenakan beliau sudah tidak bertugas lagi di Pengadilan Agama Pasuruan. Selain mewawancarai hakim anggota, peneliti juga mewawancarai Drs. A. Dardiri, selaku Panmud hukum Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, pasal 7 mengatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)

Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”<sup>1</sup>

Dalam pasal 7, disebutkan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk dapat melakukan pernikahan, dispensasi dapat diminta kepada pengadilan.

Sedangkan dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. yang mengajukan dan menjadi pemohon dispensasi kawin adalah anak sendiri. Perkara semacam ini terbilang langka, karena pada umumnya dispensasi kawin itu yang mengajukan adalah pihak orang tua. Terkait dengan hal itu **Dr. A. Dardiri selaku panitera muda hukum PA Pasuruan menjelaskan**

**“Dalam Undang-undang No 1 tahun 74 memang tertulis seperti itu, namun di Pengadilan Agama tidak hanya merujuk pada undang-undang saja, apalagi dalam undang-undang beberapa hal hanya mengatur secara globalnya saja. Oleh karena itu dikeluarkanlah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang juga menjadi salah satu acuan bagi para aparat Peradilan Agama, untuk para hakim, panitera, dan juru sita dalam melaksanakan tugasnya. Ia melanjutkan bahwa selama para pencari keadilan dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam mengajukan permohonannya maupun gugatannya, maka tidak ada alasan Pengadilan Agama untuk menolaknya.”<sup>2</sup>**

**Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tertulis pada bagian dispensasi kawin tertulis:**

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 7.

<sup>2</sup> Dardiri, *wawancara* (Pengadilan Agama Pasuruan, 12 Mei 2015)

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin secara umum, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 153-154.

Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Jadi menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dibenarkan apabila dispensasi kawin itu didaftarkan dan diajukan sendiri oleh anak, dan posisi anak adalah sebagai pemohon.

Sedangkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika mendaftar dispensasi kawin ada 2, yakni:

1. Persyaratan Umum

Syarat ini biasa dilakukan dalam pengajuan perkara perdata di Pengadilan Agama, yakni membayar biaya panjar yang telah ditaksir oleh petugas pada meja I Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini berdasarkan pada asas di Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa ada biaya, ada perkara.<sup>4</sup>

2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Adapun syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu:<sup>5</sup>

- a) *Fotocopy* Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Pemohon yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;
- b) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua Pemohon;
- c) *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon;
- d) *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

---

<sup>4</sup>Dardiri, *wawancara* (Pengadilan Agama Pasuruan, 22 April 2015)

<sup>5</sup>Dardiri, *wawancara* (Pengadilan Agama Pasuruan, 22 April 2015)

- e) *Fotocopy* Ijazah Pemohon;
- f) Surat Permohonan rangkap 4;
- g) Surat Keterangan Status Calon Suami dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat calon suami bertempat tinggal;
- h) Surat Keterangan Penghasilan calon suami.

Sedangkan prosedur pengajuan perkara dispensasi kawin yang berlaku di Pengadilan Agama Pasuruan secara umum adalah:

- a) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada meja satu bagian penerimaan Pengadilan Agama Pasuruan.
- b) Dalam hal calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan sama-sama membutuhkan dispensasi kawin, permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan secara bersama-sama sekaligus.
- c) Pengadilan Agama Pasuruan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.

Meskipun disini Pengadilan Agama Pasuruan membenarkan jika dispensasi kawin dapat diajukan sendiri oleh anak, sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, namun secara umumnya masih mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 67/Pdt.P/2012/PA.Pas tidak mengikuti prosedur yang umum. Oleh karena itu persyaratan yang harus dipenuhi pun berbeda, pemohon tidak dapat menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua pemohon, Surat Keterangan Status pemohon dari Kepala Kelurahan tempat domisili pemohon bertempat tinggal, serta Surat Keterangan Penghasilan pemohon. Hal itu dikarenakan orang tua pemohon tidak berkenan untuk mendaftarkan anaknya. Sebagai gantinya, pemohon melampirkan foto kopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara milik pemohon.

Berkaitan dengan proses pemberian izin dispensasinya, muncul pemikiran mengapa anak dibawah umur dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan apa yang menjadi dasar hakim menerima dan memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon. Menurut Drs. H. Abdul Kholik

“Hakim dihadapkan pada dua hal yang bertentangan antara adanya permasalahan yang harus diperiksa dan persoalan anak dibawah umur yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Namun hakim tidak dapat menolak perkara tanpa adanya dalil yang jelas, selain itu hakim juga dianggap tahu. Hakim bertindak sebagai penggali hukum atau *recht finding*, bisa dengan mempertimbangkan secara psikologis atau berdasar pada hukum adat asalkan bisa menyelesaikan perkara. Merujuk pada *legal standing* atau *persona standing in judicio*, pemohon telah dianggap sebagai orang yang punya wewenang melakukan perbuatan hukum, karena meskipun usianya belum dewasa tetapi dia telah dianggap cakap. Meskipun secara formil belum dapat melakukan perbuatan hukum.”

Dari salinan penetapan diketahui bahwa tidak hanya didaftarkan sendiri oleh anak, tapi dalam proses persidangan, pembuktian, tidak diketahui orang tua calon mempelai memberikan kesaksian dan keterangan. Menanggapi hal itu Drs. H. Abdul Kholik menjelaskan bahwa

“selama proses pengadilan, ketika proses pemeriksaan hakim dan pihak Pengadilan Agama Pasuruan telah secara formal memaksimalkan keadaan, dengan memanggil orang tua, paman, maupun kakak calon mempelai laki-laki, namun tidak ada yang berkenan datang memberikan keterangan, akhirnya para hakim memutuskan untuk memeriksa perkaranya. Begitupula dengan orang tua calon mempelai perempuan, namun dari pihak perempuan datang satu keluarga yakni sepupu dari calon mempelai perempuan.”<sup>6</sup>

Sama seperti yang telah dikatakan Drs. H. Abdul Kholik, Slamet, S.Ag, SH. menambahkan

“Perkara dengan nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas memang termasuk perkara yang langka, oleh sebab itu perkara ini sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan para hakim, ini termasuk dalam asas consensus. Dikabulkannya permohonan izin dispensasi kawin ini, berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan yang paling kuat adalah adanya fakta bahwa calon mempelai perempuan diketahui telah hamil 6 bulan, dan apabila dibiarkan maka ditakutkan akan terjadi madlarat yang lebih besar. Slamet, S.Ag, SH. menanggapi tentang ketidakhadiran orang tua calon mempelai pria itu dikarenakan orang tuanya tidak mau merestui keduanya sehingga tidak mau memberikan keterangan dalam persidangan, sementara orang tua calon mempelai perempuan terus mendesak agar segera menikahi putrinya.”<sup>7</sup>

Dengan mempertimbangkan seluruh bukti formil dan materiil, dan juga mempertimbangkan bagaimana hukum adat yang ada di masyarakat, dengan dalil “Dar’ul mafâsid muqaddamun ‘ala jalbil mashâlih” (menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan), maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. Dan apabila pihak orang tua keberatan atas penetapan ini maka orang tua pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

---

<sup>6</sup> Abdul Kholik, *wawancara* ((Pengadilan Agama Pasuruan, 27 April 2015)

<sup>7</sup> Slamet, *wawancara* (Pengadilan Agama Pasuruan, 27 April 2015)

#### **D. Tinjauan Masalah Terhadap Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas.**

Dalam hukum positif seorang yang belum mencapai umur dewasa, (dalam hal perkawinan ditetapkan 19 (laki-laki) dan 16 (perempuan)) seharusnya belum dapat melakukan tindakan hukum. Akan tetapi dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, pihak Pengadilan Agama Pasuruan tetap menerima dan juga mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seseorang yang berumur 17 tahun, tanpa didampingi walinya.

Meskipun dalam hukum positif belum ada peraturan tentang anak yang mengajukan sendiri dispensasi kawinnya, Pengadilan Agama tidak dapat menolak perkara tersebut. Disinalah hakim dituntut untuk menjadi *recht finding* atau penemu hukum yang belum ada.

Dalam proses *recht finding* atau penemuan hukum, yang menjadi rujukan hakim jika hukum suatu perkara tidak ada dalam hukum positif maka hakim merujuk pada hukum adat dan agama, tak jarang juga para hakim menggunakan metode *istinbat masalah*. Masalah yang sering digunakan adalah masalah *mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 351

Dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, pertimbangan utama hakim adalah fakta bahwa ternyata hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan telah sangat dekat dan apabila tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan agama. Dalam penetapan perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas tertulis dalam pertimbangannya

“dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudlaratan yang lebih besar”

Maka demi hukum agar tidak menambah kemudlaratan yang lebih besar, baik bagi pemohon, calon istrinya maupun anak yang dilahirkan kelak, maka majelis hakim perbendapat sah pemohon sebagai subyek hukum.”

atas dasar masalah dan atas kaidah fiqhiyyah Dar’ul mafâsid muqaddamun ‘ala jalbil mashâlih, maka hakim mengabulkan permohonan dari pemohon.

Dalam memutuskan perkara hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas, sehingga masalah yang dijadikan acuan hakim pun tidak hanya dari satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya, dilihat dari sisi psikologis, sisi masa depan anak kelak, dan sisi sosialnya.

Dari sisi psikologi, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bagaimana nantinya dampak psikologi bagi calon istri yang telah hamil. Calon istri akan menanggung aib sebagai perempuan yang memiliki anak tanpa suami, dan hal itu juga akan berdampak terhadap kehidupan sosialnya.

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim juga bagaimana dampak psikologi bagi anak yang dilahirkan kelak. Dalam perkara hamil diluar nikah seperti ini yang menjadi korban adalah anak. Anak tidak seharusnya menjadi korban atau penanggung

atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Semua anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama untuk hidup normal, diterima dalam masyarakat, dan juga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila anak dilahirkan tanpa ayah dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan psikologinya di masa depan. Dan anak yang dilahirkan tanpa ayah akan sulit mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum karena akan dipertanyakan orangtuanya.

Dampak sosial tidak hanya akan dirasakan oleh calon istri dan anaknya, namun juga keluarga dari calon istri. Dampak yang dikhawatirkan adalah adanya sanksi norma dari masyarakat. Masyarakat akan mencemooh atau bahkan mengucilkan calon ibu, anaknya kelak, dan bahkan keluarganya.

Namun disisi lain memberikan izin menikah kepada dua calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut juga menimbulkan dampak.

Harus diingat bahwa calon mempelai wanita telah hamil 6 bulan di luar nikah, dalam Agama Islam ini termasuk dalam perzinaan, dan anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita tidak dapat diikutkan nasabnya kepada ayah biologisnya. Hal itu berdasarkan hadis:

ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

“Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>HR. Abu Dawud, kitab *Ath-Thalaq*, Bab *Fi Iddi'a` Walad Az-Zina* no. 2266

Dengan mengizinkan pemohon menikahi calon istrinya, akan berdampak pada kerancuan nasab si anak kelak, terlebih jika anak yang lahir nantinya perempuan maka ayah biologisnya tak bisa jadi wali nikahnya. Perkara seperti ini seharusnya disebutkan dalam penetapan hakim agar ayah biologis (pemohon) mengetahui bahwa walaupun telah menikah, tapi nasab si anak tidak dapat diikutkan padanya berikut masalah kewarisannya.

Selain itu, permohonan perizinan dispensasi kawin dengan alasan karena si perempuan telah hamil pada akhirnya akan dijadikan alasan kuat agar mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama. Nantinya akan menjadi hal yang sudah umum dan akan mempengaruhi cara berpikir yang salah oleh masyarakat bahwa jika tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan maka dapat mengambil jalan pintas dengan hamil di luar nikah.

Kemudian dilihat dari kematangan psikologis kedua pemohon, pemohon laki-laki berumur 17 sedangkan calon istrinya berumur 16 tahun, jika diukur dalam batas maksimal baligh maka keduanya sudah melewati, artinya keduanya sudah baligh. Akan tetapi jika tolak ukurnya adalah kata ar-rusyd, yang artinya adalah seseorang yang telah sempurna akal dan agamanya serta memiliki kemampuan mengelola serta menjaga hartanya, maka apakah anak dengan umur 17 dan 16 tahun sudah dapat dikatakan rusd. Sedangkan jika melihat dari perbuatannya yang begitu dekat antara satu sama lain padahal belum ada ikatan suami istri, dan mengakibatkan si perempuan hamil, maka itu adalah suatu indikasi bahwa mereka belum dapat membedakan dan memilih mana

hal yang dilarang dan diperbolehkan. Dengan kata lain keduanya belum bisa dianggap rusydan.

Atas beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau madlarnya jauh lebih besar apabila membiarkan kedua pemohon dispensasi kawin ditolak permohonannya.

Dari itu semua penulis menilai bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu sesuai jika berdasarkan masalah, dan kaidah fiqh dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashâlih.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pihak Pengadilan Agama selama pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan maka akan tetap diterima. Dan dalam perkara ini para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon karena pemohon telah dianggap sebagai subyek hukum,

2. walaupun belum genap usia 19 tahun. Pertimbangannya adalah karena calon mempelai perempuan diketahui telah hamil selama 6 bulan.
3. Apa yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara ini telah sesuai apabila menggunakan dasar masalah dan kaidah atau dalil dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashâlih, karena setelah dikaji madlarat membiarkan kedia pemohon dispensasi kawin tanpa ikatan perkawinan lebih besar dari pada menikahkan mereka.

## **B. Saran**

Dalam karya tulis ini penulis menyarankan

1. Kepada instansi Pengadilan Agama, dalam penetapan dispensasi kawin yang kasusnya telah terjadi kehamilan di luar nikah agar memberikan penjelasan kepada pemohon terkait kejelasan nasab si anak kelak
2. Bahwa penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih luas dan lebih dalam lagi mengenai dispensasi kawin.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Ahmad. *Aḥkāmul Usroh Fî Syarî'ati Al-Islâmiyyah*
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011)
- An-Nawawi, Muhyiddin *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz IX
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Haikal, Abdutawwab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Mahkamah Agung R.I. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Buku II*. Jakarta. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B, dkk. Cet. 26; Jakarta : Lentera, 2010
- Muslih, Muhammad, *Fiqh*, Jakarta:Yudhistira,2007
- Orchid, Quri, “PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)”, *Hasanuddin University*, 4/7 (2013)
- Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975
- Rahman,Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Sari, Nurmilah, *Skripsi “Dispensasi Nikah di Bawah Umur”*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam*, Jakarta:Kencana, 2010
- Suyanto, Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam SMA*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2011



## PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang mebel, tempat kediaman di Kota Pasuruan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas tanggal 26 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai berikut :

Nama : PEMOHON  
Tanggal lahir : 01 September 1995 (umur 17 tahun, 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang mebel  
Tempat kediaman di : Kota Pasuruan

hendak menikah dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI PEMOHON  
Tanggal lahir (umur) : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : --  
Tempat kediaman di : Kota Pasuruan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan dengan Surat Nomor: XXXXXXXX tanggal 17 September 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon serta calon calon istrinya hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena yang bersangkutan masih belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara Pemohon , yang dikeluarkan oleh Lurah di Kota Pasuruan, nomor : XXXXXXXXXX tanggal 18 September 2012, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang nomor : XXXXXXXXXX tanggal 14 September 1995, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan nomor : XXXXXXXXXX tanggal 3 Mei 2012, bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMP Swasta Pasuruan tanggal 7 Mei 2010, bukti P.4;
5. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Pemohon Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 17 September 2012 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bukti P.5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (N8) Pemohon nomor : XXXXXXXXXX tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga calon istri FITRI AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan nomor : 3575020606060886 tanggal 25 Juni 2010, bukti P.7;
8. Foto kopi kutipan Akta kelahiran calon istri FITRI AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota nomor : 407/Dispensasi A.T/2000 tanggal 12 Juni 2000, bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah calon istri FITRI AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP negeri 11 Pasuruan nomor : DN-05 DI 0063998 tanggal 4 Juni 2011, bukti P.9;

Bahwa, masing-masing bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, telah diperiksa ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Bahwa, di samping bukti surat P.1 sampai dengan P.9, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

- 1) **SUWARDI bin SATUNI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan KH Ahmad Dahlan Dusun Temenggungan RT 04 RW 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pasuruan karena Pemohon pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA Purworejo, Kota Pasuruan disebabkan belum cukup umur;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah begitu erat, bahkan calon istrinya sekarang telah hamil 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai tukang mebel di tempat usaha calon mertua;

2) **AAN FAUZI bin M. FAUZI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Jl Kebon Agung Jaya no. 23 RT 03 RW 06 Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa Pemohon pada saat ini telah bekerja sebagai tukang mebel di rumah usaha calon mertua;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin karena perkawinan Pemohon ditolak oleh kepala KUA Purworejo Kota Pasuruan disebabkan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan sangat erat, bahkan pada saat ini calon istri Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena yang bersangkutan masih belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah dikarenakan kehendak perkawinan Pemohon telah ditolak oleh KUA Kota Pasuruan disebabkan Pemohon (calon mempelai laki-laki) masih berumur 17 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan, sedangkan hubungan dan pergaulan antara Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu akrab bahkan sekarang calon istri Pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang dinilai memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti terjadi penolakan perkawinan karena adanya salah satu syarat perkawinan yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya usia perkawinan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 telah terbukti bahwa Pemohon dan calon mempelai perempuan adalah penduduk Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon pada saat mengajukan perkara ini masih berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Dengan demikian terbukti bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan Pemohon, calon mempelai perempuan telah berumur 16 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan berusia 16 tahun. Dengan demikian terbukti bahwa usia calon mempelai perempuan secara normatif telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan apa yang telah menjadi dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian serta saling mendukung pada dalil permohonan tersebut, sehingga dipandang cukup memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu akrab. Dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa usia Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon istrinya begitu akrab, bahkan sekarang telah hamil 6 bulan, dan antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan memutusnya (vide Pasal 56 ayat 1 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), demikian juga dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo* harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Pemohon ketika mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin masih berumur 17 tahun, sedangkan menurut ketentuan hukum usia dewasa atau cakap (*bekwaam*) untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut Undang-undang Perkawinan adalah berumur 18 tahun, sedangkan pada faktanya orang tua Pemohon selaku *persona standi in judicio* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan didasarkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa hubungan pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat, bahkan pada saat ini calon istri Pemohon tengah hamil 6 bulan sedangkan orang tua Pemohon sebagai wali menurut hukum enggan untuk mewakili atau menguasai kepada orang lain terhadap perkara *a quo*, maka demi hukum agar tidak menambah kemudhorotan yang lebih besar, baik bagi Pemohon, calon istrinya maupun anak yang akan dilahirkannya kelak, maka Majelis Hakim berpendapat sah Pemohon sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah sangat erat. Dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi "*Dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih*" (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. ZAINAL ARIFIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. ABDUL KHOLIK** dan **SLAMET, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, dibantu oleh, **M. NIDZOM ANSHORI, S.H.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. ABDUL KHOLIK**

**Drs. ZAINAL ARIFIN, MH.**

Hakim Anggota

**SLAMET, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti

**M. NIDZOM ANSHORI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 211.000,00</b>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mutsla Sofyan Tasfiq  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 8 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Malang : Jl. Kol. Sugiono No 103 Malang  
No. Hp : 085659749241  
Email : La2Tasfiq@gmail.com

### **Pendidikan**

1998 – 2004 : SD Negeri Kuthoharjo 4 Rembang  
2005 – 2007 : Mts Mu'alimin Mu'alimat Rembang  
2007 – 2010 : MA Raudlatul 'Ulum Guyangan Pati



## DAFTAR NARASUMBER PA PASURUAN

**Nama** : **Drs. H. ABDUL KHOLIK**

Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 12 Juni 1962

Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda/ IVb

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Riwayat Jabatan

1. 1994 – 2003 : Panitera Pengganti PA Tarakan
2. 2003 – 2004 : Wakil Panitera PA Tarakan
3. 2004 – 2011 : Hakim PA Tarakan
4. 2011 – sekarang : Hakim PA Pasuruan

Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Tahun Lulus
1. Sekolah Dasar	1975
2. SMP Islam Pemalang	1979
3. Sekolah Lanjutan Atas / SMA Negeri	1982
4. Strata I / IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1989

Penghargaan :

1. Satya Lancana Karya Satya XX TH

**Nama** : **SLAMET, S.Ag, SH.**  
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 21 Februari 1964  
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Pratama/ IVA  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Riwayat Jabatan :

1. 2001 – 2005 : Kaur Keuangan PA Surabaya
2. 2005 – 2007 : Kaur Umum PA Surabaya
3. 2007 – 2010 : Hakim PA Pangkalan Kerinci
4. 2011 – sekarang : Hakim PA Pasuruan

Riwayat Pendidikan:

Jenjang	Tahun Lulus
1. SD Pati Unus Surabaya	1976
2. SMP Pati Unus Surabaya	1981
3. SMA N 10 Surabaya	1984
4. Strata I / IAIN Sunan Ampel Surabaya	1994
5. Strata I/ Univ. Sunan Giri Surabaya	2003

**Nama** : **Drs. A. DARDIRI**

Tempat, Tgl Lahir : Sumenep, 31 Desember 1964

Pangkat/Golongan ;Penata Tk. I/ IIIId

Jabatan :Panmud Hukum PA Pasuruan

Riwayat Jabatan :

1. 1996 – 1999 ;Kaur Umum PA Kangean
2. 1999 – 2001 :Kaur Umum PA Pasuruan
3. 2001 – 2007 :Panitera Pengganti PA Pasuruan
4. 2007 – sekarang ;Panitera Muda Hukum PA Pasuruan

Riwayat Pendidikan :

JenjangTahun Lulus

1. SD Gayam II, Sumenep1977
2. SMP N 2 Sumenep1981
3. SMA N Sumenep1984
4. Strata I Univ. Muhammadiyah Surabaya1991

Penghargaan :

1. Satya Karya Dwi Windu